



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDIK : 09 / 136

NOMOR KLAS. :

A S A V : B / S / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-005/J.A/3/1988

TENTANG

RENCANA KERJA DAN PROGRAM KERJA
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1988/1989

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu mengeluarkan Instruksi tentang Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia - Tahun 1988/1989 untuk pelaksanaan tahun kelima Rencana Pembangunan Lima Tahun IV Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun - 1984, tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun IV;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun - 1982, tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-078/J.A/3/1984, tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-165/J.A/11/1982, tentang Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;

MENGINSTRUKSIKAN

MENGINSTRUKSIKAN :

K e p a d a : 1. Para Jaksa Agung Muda.

2. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

U n t u k : 1. Melaksanakan Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1988/1989.

2. Segera mengeluarkan petunjuk pelaksanaannya kepada eselon bawahannya dalam batas wewenang masing-masing.

3. Melaporkan hasil pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Triwulan I, II dan III, sedang untuk Triwulan IV di - masukkan dalam Laporan Tahunan Bidang/Kejaksaan Tinggi.

Dikeluarkan di : J a k a r t a,

Pada tanggal : 21 Maret 1988.

✓ JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Harti Suharto', with a long horizontal line extending to the left.

HARTI SUHARTO, SH.